TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP UJI MATERIIL PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XIII/2015)

SKRIPSI

Oleh:

Kurnia Dwiningsih

NIM. C75214013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Kurnia Dwiningsih
Nim	: C75214013
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015).

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Yang membuat pernyataan.

METERAI TEMPEL
TGL 20
51CDDAFF147684362
6000
ENAM RIBU RUPIAH

KURNIA DWININGSIH
C75214013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Dwiningsih NIM. C75214013 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Dwiningsih, NIM C75214013 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rochmad, S.Ag M.si
NIP.197809202009011009

Penguji IV,

Lutfil Ansori, SHI, MH.
NIP. 198311132015031001

Surabaya, 01 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kurnia Dwiningsih
NIM : C75214013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : kurniadwiningsih27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Uji Materil Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU XIII/2015)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Kurnia Dwiningsih)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil kepustakaan dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015)." Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 ? dan Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015?

Data penelitian ini merupakan analisis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan dihubingkan dengan putusan terkait. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyāsah.*

Temuan penelitian ini ditemukan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Dari Pasal 158 Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait ambang batas hasil perolehan suara pilkada adalah Hakim mempertimbangkan masih ada kesempatan melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Kedua, Didalam peradilan Islam sendiri sebagai *Imāmah* haruslah orang terbaik yang akan dijadikan seorang pemimpin dan tidak ada sengketa dalam memilih pemimpin, lain halnya dengan pemilihan Kepala Daerah yang dimana selalu ada kecurangan dan hasil perolehan suara tidak sesuai dengan jumlah orang yang memilih.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, berharap nantinya presentase ambang batas selisih perolehan suara hasil pilkada diperbesar agar hak-hak yang merasa dirugikan tidak dipersulit mengajukan permohonan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		x
DAFTAR TRANSLITERASI		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
	C. Rumusan Masalah	13
	D. Kajian Pustaka	13
	E. ujuan Penelitian	18
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	18
	G. Definisi Operasional	19
	H. Metode Penelitian	22
	I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI *SIYĀSAH DUSTURIYAH DAN IMĀMAH DALAM FIH SIYĀSAH*	*27*
	A. *Siyāsah Dustūrīyah*	27
	1. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*	27
	2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyah*	29
	3. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*	32
	4. Konsep *Siyāsah Dustūrīyah*	35
	B. *Imāmah*	43
	1. Pengertian *Imāmah*	43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keabsahan *Imāmah* 46
3. Pemilihan *Imāmah* 47

BAB III TINJAUAN UMUM UJI MATERIIL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 51

A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi 51
B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 55
C. Uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi 59
D. Macam-macam Putusan Mahkamah Konstitusi 73
E. Putusan Uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi 82

BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP UJI MATERIIL PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 87

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 87
B. Analisis terhadap Uji Materil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* 93

BAB V PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa "kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat."

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.[1]

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) dalam waktu-waktu tertentu yang semuanya dilaksanakan menurut undang-undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.[2]

---

[1] Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 1.
[2] M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu sebagai sarana pelaksana demokrasi (kedaulatan rakyat) bukan berarti segala-galanya menyangkut demokrasi. Parulian Donald mengatakan:

"Pemilu memang bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi. Tetapi bagaimanapun, Pemilu memiliki arti sangat penting dalam proses dinamika Negara."[3]

Menurut para ahli politik, menyimpulkan bahwa antara Pemilu dan demokrasi terjadi korelasi yang cukup signifikan. Artinya Pemilu setidaknya dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan kadar demokrasi sebuah sistem politik.[4]

Menurut Philipus M. Hadjon,[5] Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai dua fungsi pokok. *Pertama,* sebagai Kepala Daerah Otonom. *Kedua*, sebagai pimpinan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang menjadi wakil pemerintah pusat di Daerah. Sebagai Kepala Daerah Otonom disebut Kepala Daerah,yaitu Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kepala daerah Kabupaten, dan Kepala Daerah Kota. Sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah disebut Kepala Wilayah dengan penanaman menurut jenjang wilayah masing-masing, Kepala Wilayah Provinsi adalah

---

[3] Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 8.
[4] Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 5-13.
[5] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gubernur, Kepala Kabupaten adalah Bupati, Kepala Pemerintah Kota adalah Walikota.

Dasar yuridis pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :[6]

"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Undang-undang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, *pertama*; pemilihan oleh DPRD, kedua; pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung menjelma menjadi suatu isu sentral pada tahun 2014. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Hal tersebut dilatar belakangi dengan berbagai alasan, antara lain menyebabkan maraknya politik uang, biaya politik yang tinggi yang menghalangi

[6] Titik Triwulan Tutik,*op cit.* 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munculnya calon berkualitas, memunculkan politik balas budi, dan penghematan anggaran yang cukup signifikan.[7]

Beragam permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2015 menimbulkan beragam ketidakpuasan para peserta pilkada yang merasa dirugikan baik oleh sesama peserta Pilkada maupun oleh penyelenggara Pilkada dan jalur peradilan merupakan jalan untuk menyelesaikan sengketa dalam Pilkada.

Sengketa dalam Pilkada serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 menimbulkan kontroversi dengan adanya syarat ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 158 :

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

   a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi;

   b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai denga 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi;

   c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak

[7] Nur Rosihin Ana, *Pilkada Serentak 2015*, dalam Majalah Konstitusi No. 103, September 2015, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1% (satu persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi.

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi;

(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta jiwa), pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;[8]

Pasal tersebut, kata Arief merupakan produk politik dan hukum yang ditentukan oleh politik Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Kemudian Pasal 158 oleh MK dibuat aturan turunnya di

[8] Pasal 158 UU No.8 Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2015 sehingga penafsiran yang betul dari pasal tersebut ada di PMK.[9]

Dalam Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015 sebagai berikut :

(1) Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan;

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi;

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai denga 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi;

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi.

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi;

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan Permohonan kepada Mahkamakh dengan ketentuan:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen)

[9] http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/06/tangani-sengketa-pilkada-mk-pakai-pasal-158-uu-no-8-tahun-2015. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018. Pkl. 11.01 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta jiwa), pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yaitu:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Kekuasaan kehakiman dalam hal apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada yang bersifat yuridis dan *non* yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan yuridis saja tidak cukup tanpa adanya pertimbangan *non* yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis. pertimbangan *non* yuridis oleh hakim dibutuhkan karena masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidak cukup hanya didasarkan pada segi normatif saja, tetapi faktor *intern* dan *ekstern* juga harus dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili perkara.[10]

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.[11] Dengan tugas seperti itu dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman terletak dalam bidang yudikatif dengan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang.

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam *fiqh dustūrīyah*. Dimana dalam *fiqh* ini tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah atau *khalifah* saja tetapi mengenai hak-hak rakyat juga. *Fiqh dustūrīyah* juga menjelaskan tentang *pembai'atan* dalam suatu pemerintah dan bagaiamna cara memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah disesuaikan dengan kehendak rakyat. Agar tidak terjadi perpecahan dalam umat.

---

[10] Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh Dustūrīyah Ialah hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyrakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[12]

Siyāsah Dustūrīyah dalam bidang *imamāh* adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Berikut adalah istilah *khalifah* atau *imam* yang termuat dalam al-Qur'an, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah/2:30)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (1) adalah,

---

[11] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 77.

[12] Muchtar Affandi, *ilmu-ilmu kenegaraan*, (Alumni, Bandung, 1971), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum."

Hal tersebut sangat tergantung pada mekanisme prosedur beracara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahkan untuk menyenpurnakan ketentuan-ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, telah disahkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) masing-masing PMK Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Perkembangan yang cepat dalam Hukum Acara terjadi ketika penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dilimpahkan dari Hakim Agung kepada Mahkamah Konstitusi.[13]

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, baik secara formil maupun materil terhadap UUD NRI 1945. Dalam ketentuan pasal tersebut yang berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi warga negara

[13] Dr. Maruarar Siahaan, S.H, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak memenuhi asas Pemilu "Luber dan Jurdil", adapun temuan-temuan tersebut diantaranya:[14]

1. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) tersebut melanggar hak dasar dan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang sama di pemerintahan serta perlindungan dalam memperjuangkan keadilan.
2. Syarat pengajuan pemohonan sengketa Pemilukada di Mahkȧmah Konstitusi yang dibatasi oleh presentase selisih suara, menyebabkan lemahnya salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil Pemilukada.

Hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai uji materil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan tinjauan *Dustūrīyah dan Imamah* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 dalam skripsi yang berjudul; "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015)."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Di dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

[14] Salinan Putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketidakadilan dalam hak dasar dan hak konstitusional warga negara.

2. Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan sengketa hasil perhitungan suara Pilkada.
3. Adanya ketidak selarasan di dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
4. Lembaga negara yang berwenang menyelesaikan perkara dalam konteks *fiqh siyāsah dustūrīyah.*

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permaslahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 ?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di Internet, adapun karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dari hasil penelusuran penulis yaitu:

1. Karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu "Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" Karya tulis oleh Farid Maulana Ramadani, diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 2014. Dalam karya tulis ini penulis menjelaskan pelanggaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampanye pemilu yang dilakukan oleh pelaku kampanye dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, dalam artian begitu seringnya terjadi suatu pelanggaran kampanye pada masa kampanye pemilu legislatif. Walaupun pada ketentuan kampanye dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mengenai larangan kampanye dan pelaksanaan kampanye pemilu yang tertib dan aman, para pelaku kampanye seperti tutup mata atas aturan kampanye tersebut dan ketika terjadi suatu pelanggaran begitu sulit ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang sehingga para pelaku begitu mudah untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang. Dalam pandangan *fiqh jinayah,* pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh pelaku kampanye ini memiliki efek negatif yang merugikan masyarakat karena sudah mengganggu ketertiban umum. Sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang sifatnya mendidik dan merupakan hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan oleh syarak.[15]

2. Beberapa karya tulis yang juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu "Sengketa Pilkada, Kewenangan Baru Bikin Sibuk Mahkamah Konstitusi", dalam karya tulis ini meneliti sengketa pilkada yang masuk selama tahun 2008, dari 23 sengketa pilkada yang

[15] http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1062. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018. Pkl. 15.31 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk ke Mahkamah Konstitusi, hanya tiga sengketa yang dikabulkan sebagian. Sisanya, dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Pertanyaannya apakah sistem informasi pengadilan di Mahkamah Konstitusi yang selama ini dianggap terbaik akan mampu melewati cobaan dengan adanya lonjakan jumlah perkara. Apakah salinan putusan Mahkamah Konstitusi yang selalu cepat dipublikasikan langsung begitu perkara diputus, masih bisa tetap bertahan. Substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang selama ini memuat teori-teori serta pertimbangan hukum berkualitas juga akan menghadapi ujian yang sama. Karya tulis ini ditulis oleh Redaksi Hukum Online.com yang menjadi bahan catatan akhir tahun 2008 untuk mengevaluasi 12 pascaperalihan kewenangan menangani sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.[16]

3. Karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Calon Presiden Dan Pemilihan Calon Anggota Legislatif Serentak". Yang ditulis oleh Faisal Noor Arifin, dterbitkan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 2014. Dalam karya tulis ini penulis menjelaskan putusan mahkamah konstitusi tentang penggabungan pemilu serentak sangatlah tepat, hal ini dikarenakan dampak yang sangat besar ketika

[16] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20823/sengketa-pilkada-kewenangan-baru-bikinsibuk-mk-, diakses pada tanggal 08 Maret 2018, Pkl. 09.52 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pemilu dilakukan dengan serentak. Ketentuan ini dirasa sangat menguntungkan partai-partai kecil yang selama ini ingin mencalonkan seorang kepala negara tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terbentur dengan aturan yang mengharuskan seorang kepala negara yang dicalonkan sebagai presiden harus didukung partai yang mempunyai jumlah anggota DPR memenuhi parliamentary threshold. Selain itu pengeluaran negara dapat dihemat karena penyelenggaraan pemilu hanya dilakukan satu kali dan lebih mendekatkan kepada tujuan syari'at yaitu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang dapat terpenuhi dengan adanya penggabungan pemilu serentak.[17]

4. Karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu, "Peralihan Kewenangan Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilukada : Studi Analisis UU Pemilu Nomor 8 Pasal 157 Tahun 2015 dalam Kajian *Fiqh Siyāsah*." Yang ditulis oleh Mohamad Safi'i, dterbitkan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 2016. Dalam karya tulis ini penulis menjelaskan peralihan kewenangan Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kewenangan mengadili sengketa Pemilukada dialihkan kepada Badan Peradilan Khusus. Hal ini berdasarkan Pasal 157 ayat (4)

---

[17] http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1063. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018. Pkl. 15.45 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota. Akan tetapi selama belum terbentukanya Peradilan Khusus tersebut, penyelesaian sengketa Pemilukada masih menjadi kewenangan Mahkamah Kontitusi berdasarkan Pasal 157ayat (6). Pembentukan Peradilan khusus tidak bisa dilepaskan dari banyaknya sengketa pemilukada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga menggangu tugas utama Mahkamah Konstitusisebagai pengawal konstitusi. Oleh sebab itu, badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pemilukada harus segera dibentuk. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat fokus dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.Kewenangan menyelesaikan sengketa pemilukada menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilukada dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.[18]

Sementara itu yang akan ditulis oleh penulis berbeda dengan penulisan yang terdahulu, dalam skripsi ini akan membahas tentang uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

[18] http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/12675. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018. Pkl. 15.55 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015). Tentunya dengan argumen dan dalil-dalil hukum dalam pandangan ketatanegaraan Islam *(siyāsah).*

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna baik dari segi teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

   Dari segi teoritis, penulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai sumbangsih pemikiran mengenai aspek hukum khususnya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang Hukum Tata Negara mengenai Uji Materil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015).

2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi ide, gagasan dan rekomendasi serta evaluasi bagi sistem penyelesaian sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang dibatasi oleh presentase selisih hasil suara. Diharapkan pula dapat menjadi titik temu terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, dengan adanya kepastian hukum karena kepastian hukum adalah dasar bagi kewibawaan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015)." Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. *Fiqh Siyāsah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh Siyāsah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.[19] Didalam *fiqh Siyāsah* mencakup *Siyāsah Dustūrīyah* dan *Imamah*. *Siyāsah Dusitūrīyah,* yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Didalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat *ahlu ahlwalahli*, syarat imam pemberhentian imam, persoalan *bai'ah*, dan persoalan *hujaroh* (kementrian).[20] *Imāmah* adalah suatu istilah yang netral untuk menyebut sebuah negara. Dalam literatur-literatur klasik, istilah *imāmah* dan *khilafah* disandingkan secara bersamaan untuk menunjuk pada pengertian yang sama, yakni negara dalam sejarah Islam.[21] Yang dimaksud disini adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW.[22]

2. Pertimbangan Hukum

---

[19] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4.
[20] Ahmad Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, *Yogyakarta, Pustaka Iqra:2001 Konsepsi Negara Bermoral*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). 66
[21] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 211.
[22] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), 1999, cet. Ke-4, hal. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat Hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Pertimbangan hukum erat kaitannya dengan penalaran hukum. Untuk proses penalaran hukum.[23]

3. Uji Materiil Undang-Undang

Uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[24] Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.[25]

4. Penyelesaian Sengketa Hasil Perhitungan Suara Pilkada

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus".[26]

5. Mahkamah Konstitusi

---

[23] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1193.
[24] Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("PERMA 1/2011").
[25] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011").
[26] Pasal 157 UU No.8 Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 1 angka (1) adalah kekuasaan kehakiman yang melakukan pengujian Undang-Undang.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
   a. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi.
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015.
   c. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dustūrīyah* dan *Imamah.*
2. Sumber Data

   Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[27]

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

   b. Sumber Data Sekunder

[27] Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research).* Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu:

a. Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara menjelaskan dan mengeluarkan data apa adanya, kemudian dianalisa dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan teori fiqh siyasah dalam hal ini teori fiqh siyasah dusturiyah dan imamah.

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori fiqh siyasah selanjutnya diaplikasikan atau diverifikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015 tentang uji materil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab, agar mendapat arahan dan gambaran yang jelas guna mencapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan teori landasan dalam melakukan penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin mencakup seluruh perkembangan teori keilmuan hingga perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analisis. Dalam bab ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori yang dipaparkan adalah teori *Fiqh Siyāsah* yang ditekankan pada *Siyāsah Dustūrīyah* dan *Imamah* yang nantinya digunakan sebagai analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga mengurai tentang pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015.

Bab keempat memuat tentang analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 tentang uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditinjau berdasarkan *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dustūrīyah* dan *Imāmah*. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab kelima berisikan kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah dan saran. Pada bab ini nantinya berisikan dua jawaban, yakni yang pertama jawaban mengenai Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015. Kedua, Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap uji materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015. Saran dibuat tidak keluar dari pokok masalah yang dibahas dan harus jelas ditujukan kepada siapa. Saran berisi tentang implikasi, tindak lanjut penelitian dan saran-saran atau rekomendasi.

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* DAN *IMAMAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. *Siyāsah Dustūrīyah*

Siyāsah Dustūrīyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundangan-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Pada bagian berikut, masing-masing akan dibahas secara perinci.

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "*fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[28] Kata "*fuqaha*" diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya." Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti *(qath'i), fiqh* merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah:

[28] Abu Abdillah al-Qurthubiy, *al-jami' li Ahkam al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1967), Juz 4, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْعِلْمُ بِاْلأَ حْكَامِ الشَرْ عِيَةِ اْلعَمَلِيَةِ المسْتَنْبَطَةِ مِنْ اَدِلَتِهَا التَفْصِيلِيَةِ

Artinya : ”Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).”

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*. Pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.[29]

Kata “*siyāsah*” yang berasal dari kata *sasa*. Berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.[30] Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefiniskan bahwa *siyāsah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”[31] Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyāsah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”[32]

Definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah.

---

[29] Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014). 3.
[30] Ibn manzhur*, Lisan al-Arab*, Juz 6(Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.
[31] Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit*., 4-5.
[32] Ma’Luf, al-Munjid, 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, *siyāsah* adalah "suatu perebuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwayuhkan oleh Allah SWT.[33]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawankan kekuasaannya.[34]

2. **Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah***

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkām al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dustūrīyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter),

---

[33] Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah,* (Kairo: al-Mu'assasah al-Arabiyyah, 1961), 16.
[34] Munawir Sjadzaki, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siyāsah qadhā'iyyah (peradilan), *siyāsah harbiyyah* (hukum perang) dan siyāsah 'idāriyyah (administrasi negara).[35]

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūrīyah Syar'iyyah* (Politik Pembuat Perundang-udangan).
2. *Siyāsah Tasyrī'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum).
3. *Siyāsah Qadhā'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyāsah Idāriyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyāsah Daulīyyah/Siyāsah Khārijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyāsah Tanfidzīyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
8. *Siyāsah Harbīyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).[36]

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

Pertama, politik perundang-undangan *(Siyāsah Dustūrīyah).* Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrī'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhā'iyyah*) oleh

[35] Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.)
[36] T.M. hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yohyakarta: Madah, t.tp.), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negri (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah Syar'iyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyāsah al-duali al-khāshsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyāsah al-duali al-āmm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam msa perang (*Siyāsah Harbīyyah*) meyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang tawanan perang, dan gencatan senjata.

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.[37]

3. Pengertian *Fiqh Dustūrīyah*

Kata "Dusturi" berasal dari bahasa persia. Semula artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dustūry*, yang dimaksud dengan *dustury* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peratuan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abu A'la al-maududi menakrifkan *dustur* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.[38]

[37] Dr. Muhammad Iqbal, *op. cit*, 15-16
[38] F. Aminuddin Aziz, MM., dalam http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html, diakses 30 Maret 2018 Pkl. 09.24 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas hal-hal diataslah *siyāsah dustūrīyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berfkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.[39]

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kully* baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqāsid al-Shari'ah,* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Quran menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Quran memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Seperti peraturan yang pernah dipratekkan Rasulullah SAW dalam negara

[39] Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag., Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag., dan M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si., *Hukum Tata Negara Islam Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".[40]

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.

Menurut teori "Trias Politika" bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang msaing-masing kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undnag (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaaan melembaga dan mandiri.[41]

Menurut abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak-hak

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.[42]

4. Konsep *Siyāsah Dustūrīyah*

Lebih jauh Atjep Jazuli mempetakan bidang *Siyāsah Dustūriyah* dalam persoalan; a). Imamah, hak dan kewajibannya b). Rakyat, hak dan kewajibannya c). Bai'at d). *Waliyu al-'ahdi* e). Perwakilan f). *Ahlul Halli wa a-'Aqdi* dan g). *Wuzarah* dan perbandingannya.[43]

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang *Siyāsah Dustūrīyah* itu dibagi kepada empat macam, yaitu:

1. Konstitusi

   Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Misalnya UUD NRI 1945.[44]

---

[42] *Ibid.*
[43] F. Aminuddin Aziz, MM., *op. cit.*
[44] Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag., Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag., dan M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si., *op. cit.* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif, disebut juga *al-sultah al-tashri'iyyah* maksudnya adalah kekuasaan pemeintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenanganatau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sultah al-qadhaiyyah* (kekuasaan yudikatif). Di indonesia menggunakan model trias politica (istilah ini dipopulerkan oleh Montesquieu dari Perancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau dari Swiss; suatu model kekuasaan yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang secara imbang menegakkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam *fiqh siyasah* dapat dirumuskan sebagai berikut: a). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarkat islam b). Masyarakat Islam yang akan melaksanakan c). Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.[45]

[45] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ummah

Dalam ensiklopedi Indonesia, istilah "ummat" mengandung empat macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar imam/sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut Nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh umat manusia.[46] Dalam piagam madinah, pemakaian kata ummah ini mengandung dua pengertian, yaitu pertama organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Kedua, organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik.[47]

Dari ayat-ayat Al-Quran dan Piagam Madinah diatas dapat dicatat beberapa ciri esensi yang menggambarkan ummah (Islam). *Pertama*, ummah memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, memiliki kitab yang satu (Al-Quran) dan bentuk pengabdian yang satu pula kepada Allah. *Kedua*, Islam yang memberikan identitas pada ummah mengajarkan semangat universal. Ketiga, karena umat Islam bersifat universal. *Ketiga*, karena umat Islam bersifat universal, maka secara alamiah umat Islam juga bersufat organik. Persaudaraan dalam Islam tidak berdasarkan hubungan-hubungan

[46] Hasan Shadili, Pemimpin Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980), Jilid 6.
[47] Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

primordial seperti kekeluargaan, darah dan keturunan. Bahkan Al-Quran menegasikan hubungan-hubungan tersebut. Dalam surat al-Mujadalah, 58:22 Allah menegaskan:

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟

ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ

وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ

ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

”Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung”

Keempat, berdasarkan prinsip ketiga di atas, Islam tidak dapat mendukung ajaran kolektivitas komunisme dan individualisme kaum kapitalis. Kelima, dari prinsip-prinsip di atas, maka sistem politik yang digariskan Islam tidak sama dengan pandangan-pandangan Barat seperti nasionalisme dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teritorialisme yang didasarkan pada batasan-batasan wilayah, darah, warna, kulit dan bahasa.[48]

4. Syura dan Demokrasi

Kata "syura" berasal dari *sya-wa-ra*, yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.[49] Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (temasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.[50] Dalam surat Ali 'Imran, 3:159, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ

فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ

ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah

[48] *Ibid.*
[49] Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab,* (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), Jilid 4, 434.
[50] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1996), 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"

Ayat ini turun berkenaan dengan perisitiwa Perang Uhud yang membawa kekalahan umat Islam. Nabi sendiri mengalami luka-luka dalam perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada nabi, dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat Islam.

Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imāmah, Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* , dan *wizārah.*

1. *Imāmah*

Dalam wacana *Fiqh Siyasah*, kata *Imámah* biasanya diidentikkan dengan *Khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imāmah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami *imámah*. Kelompok Syi'ah memandang bahwa *imámah* merupakan bagian dari prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga menggunakan terminologi *imâmah* untuk pembahasan *khilafah*. Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Mawardi. Di anatara pemikir Sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi *al-imāmah al-'Uzhmā*.[51]

Penegakkan isntitusi *imâmah* atau *khilafah,* menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.[52]

Dalam konteks saat ini keberadaan *imāmah* dapat dikatakan sama dengan kepimpinan kepala daerah di Indonesia. Maka dari itu untuk mengetahui secara detail maka pembahasan mengenai *imamah* akan diperinci pada sub bab berikutnya.

2. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Secara harfiah *ahl al-ḫall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-ḫall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *ahl al-ḫall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang

[51] 'Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Islâm wa Audhâ'una al-Siyâsah* (Kairo: al-Mukhtar al-Islam, 1978), 106.
[52] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-ḫall wa al-'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan *ahl al-ḫall wa al-'aqd* dengan *ahl al-ikhtiyàr,* karena merekalah yang berhak memilih *khilafah.*[53] Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah.* Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-Syūrā* atau *ahl al-ijmā.* Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihād.*[54] Namun semuanya mengacu pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka."

3. *Wizārah*

Kata *"wizārah"* diambil dari kata *"al-wazr"* yang berarti *"al-tsuql"* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugsa kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.[55] Dalam bahasa Arab dan

---

[53] Imam Al-Mawardi, al-Aḥkàm as-Sulthàniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr), 5.
[54] Abdul Hamid Isma 'il al-Ansharu, *Al-Syùrà wa Atsàruhà fi al-Dimuqrathiyah,* (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1980), 233-234.
[55] Hasan Ibrahim Hasan, et al., *Al-Nuzhum al-Islàmiyah,* (Mathba'ah Lajnah Al Ta'lif Wa Al Tarjumah, 1953), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persia Modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.[56] Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata *wizārah* atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta,* kata ini berasal dari *"vicira"* yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementrian dalam sebuah negara atau kerajaan.[57]

B. *Imāmah*

Imāmah dalam bidang teori, sebagai akibat dari tidak adanya penegasan dan penunjuk Nabi serta diilihami oleh berbagai peristiwa sejarah di bidang politik, oertentangan mengenai masalah *imāmah* ini tidak kurang tajamnya daripada praktek. Maka, berikut akan menjelaskan tentang *imāmah,* keabsahan imāmah, dan bagaimana pemilihan *imāmah.*

1. Pengertian *Imāmah*

Kata *Khilāfat* diturunkan dari kata *khalafa,* yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya.[58] Seperti Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun:

"...ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴿١٤٢﴾

[56] Bernard Lewis, *The Political Language of Islam,* (Chicago: The University of Chicago Press, 1977), 121.
[57] E.J Brill, *First Ensyclopedis of Islam,* (Leiden: E.J Brill, 1987), 1135-1136.
[58] Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab,* Vol. dC, (Dar Shadir: Bairut, 1968/1396). 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan."

Istilah *Khilāfat* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah.[59] Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya utnuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata *khilāfat* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan,[60] atau inetitusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Kata *khilāfat* analog pula dengan kata *imāmat* yang berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata *imamat* yang berarti keamiran, pemerintahan.[61] *Imārat* sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintah oleh seorang amir.[62] Analogi ketiga kata tersebut tampak pula dalam penggunaannya di dalam kitab-kitab *fiqh siyāsah.* Tapi istilah *khilāfah* dan *imamah,* lebih populer pemakainnya daripada istilah *imarah.*

Kemudian pendefinisian *khilāfah* dan *imāmah* tersebut, memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, yakni saling memerlukan dalam perkembangan masing-masing. Ia juga memberi pandangan, walaupun antara "memelihara

---

[59] Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam,* (Oriental Books Print Corporation: New Delhi, 1976), 270,
[60] Ibn Manzhur, *op. cit.*
[61] Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam,* (Penerbit Pustaka: Bandung, 1987), 55.
[62] Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam,* (Dar al-Masyriq-Bairut, 1973), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama" dan "mengatur dunia" merupakan dua bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan. Persoalannya apakah kedua bidang ini dilembagakan sekaligus *(integrated)* dalam hidup bermasyarakatan dan bernegara, atau dipisahkan. Urusan dunia (politik) diurus oleh negara, dan masalah agama diserahkan kepada pemeluknya.[63]

Khilāfah dan *Imamah* mempunyai sejarah yang panjang dan penting di dunia Islam. Sebagai telah disebut, institusi *khilāfah* muncul sejak Abu Bakar terpilih sebagai khalifah Rasul dan berlanjut padad masa Umar, Usman dan Ali. Kemudian terbentuk pula Khilafah Bani Umayah di Damaskus dan Spanyol, Khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad, Khilafa Fatimiyah di Mesir, Khilafah Turki Usmani di Istanbul.yang tersebut terakhir dipandang sebagai khilafah dan pemerintahan Islam sedunia. Terbentuknya khilafah-lhilafah tersebut telah mengubah sistem dan bentuk pemerintahan dari sistem musyawarah pada masa Khulafa al-Rasyidin kepada sistem dan bentuk dinasti fan monarki.[64]

Kini umat Islam hidup dibawah berbagai bentuk pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian umat Islam sedunia dewasa ini tidak lagi memiliki supremasi politik dan simbol kesatuan

---

[63] Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2014), 49.
[64] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

model khilafah. Yang ada saat ini Organisai Konferensi Islam yang menghimpun 50 negara.

2. **Keabsahan *Imāmah***

Jabatan *Imāmah* dianggap sah dengan dua cara; *pertama,* pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen). *Kedua,* penunjukkan oleh *imam* (khilafah) sebelumnya.[65]

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahlu al-aqdi wa al-hal* sehingga pengangkatan *imam* oleh mereka dianggap sah.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan *imam* tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* dari setiap daerah, agar *imam* yang mereka angkat diterima diseluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada *imāmah.* Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menjadi khilafah. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih *imam* yaitu *ahlu al-aqdi wa al-hal* beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat *imam* awau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menajdi *imam* dengan restu empat anggota lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan:

[65] Imam Al-Mawardi, *op. cit,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahwa pembaiatan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dilakukan lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar, kemudian diikuti orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khaththab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah *Radhiyallahu Anhum.*
2. Bahwa Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi *imam* dengan persetujuan kelima orang anggota syura tersebut. Inilah pendapat sebagian besar fuqaha dan para teolog di Basrah.[66]

3. **Pemilihan *Imāmah***

Jika anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* mengadakan sidang untuk memilih *imam,* mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria *imāmah,* kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kritrerianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak mebaitnya. Jika di antara hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, *ahlu al-aqdi wa al-hal* menawarkan jabatan *imam* kepadanya. Jika ia bersedia menjadi *imam* mereka segera mengangkatnya. Namun, jika ia menolak dijadikan *imam,* dan tidak

[66] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan *imam.*[67]

Jika ia yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua, kendati usia bukan termasuk kriteria, sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang paling muda di antara keduanya.

Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan zaman tersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu lebih diutamakan.

Jika dewan pemilih mambaiat non nominator padahal nominator masih ada, permasalahan ini harus dipikirkan dengan seksama. Jika pembaiatan terselenggara karena adanya udzur misalnya sang nominator tidak berada ditempat, atau sakit, atau non nominator ternyata lebih ditaati manusia dan lebih dekat ke hati manusia, maka penyelenggara bait terhadap non nominator tersebut dan kepemimpinannya sah. Jika non nominator dibaiat tanpa udzur,

[67] *Ibid.* 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara bait dan keabsahan kepemimpinannya dipermasalahkan.[68]

Sebagian besar fuqaha' dan teolog memperbolehkan kepemimpinannya dan membenarkan pembaiatannya. Keberadaan orang terbaik tidak menjadi penghalang bagi kepemimpinan orang tidak terbaik, selama ia mempunyai kriteria-kriteria kepemimpinan.

Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam lembaga peradilan di mana dibenarkan penunjukkan orang yang tidak terbaik atas orang terbaik, karena kelebihan yang dimiliki orang terbaik hanya menambah bobot pemilihan dirinya dan bukan termasuk kriteria-kriteria kelayakan menjadi pemimpin secara otomatis.[69]

Mayoritas besar fuqaha' dan para teolog berpendapat, bahwa kepemimpinannya tidak sah, kecuali dengan ridha dan proses pemilihan namun dewan pemilihan wajib memberikan kursi kepemimpinan kepadanya. Jika mereka mencapai kata sepakat mereka menunjuknya sebagai *imam,* karena kepemimpinan adalah akad yang tidak terselenggara kecuali dengan pihak yang melakukan akad. Begitu juga pada lembaga peradilan, jika yang tidak layak menjabatnya kecuali satu orang saja, ia tidak otomatis menjadi Hakim hingga ia ditunjuk secara resmi.

---

[68] *Ibid.* 7
[69] *Ibid.* 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada diantara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berkata, bahwa satu-satunya orang yang memiliki kriteria-kriteria Hakim tidak otomatis menjadi Hakim, kendati satu-satunya orang yang memenuhi kriteria-kriteria *imāmah* bisa otomatis menjadi *imam.* Kelompok ini membedakan antara lembaga peradilan dengan lembaga *imāmah.* Kata mereka lembaga peradilan adalah deputi khusus yang dibenarkan dicabut darinya kendati ia memiliki kriteria-kriterianya. Sedangkan *imāmah* ia termasuk hak-hak umum yang mencakup hak Allah *Ta'ala* dengan hak-hak manusia dan tidak dibenarkan dicabut dari orang-orang yang memiliki kriteria-krietria *imāmah.* Jadi pengangkatan orang yang berhak diangkat menjadi *imam* karena kelebihan yang dimilikinya itu tidak membutuhkan akad yang menguatkan dirinya.[70]

[70] *Ibid.* 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN UMUM UJI MATERIIL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Indonesia merupakan Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena Negara modern. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian priduk hukum oleh lembaga peradilan yang biasanya disebut Judicial Review.[71]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga tersendiri diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang merupakan pakar dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi *University if Vienna* itu menyatakan bahwa pelaksanaan aturan yang konstitusional suatu peraturan perundang-undangan dapat secara efektif dijamin hanya ketika ada lembaga selain lembaga legislatif yang diberikan kewenangan dan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak.[72]

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan

---

[71] Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 3.

[72] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,* (Jakarta: Kompress, 2005), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentuk Undang-Undang yang dimiliki DPR dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat[73]. selain itu, *pertama,* putusannya bersidat final[74], *kedua*, memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, *ketiga*, memutus pembubaran partai politik, dan *keempat*, memutus perselisihan hasil pemilihan umum[75]. Selain itu, sejalan dengan dianutnya paham Negara hukum dalam UUD NRI 1945. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai puncak tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga dalam pembentukan Undang-Undang dapat di pastikan bahwa Undang-Undang tersebut

[73] Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* cet.1 dalam Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, 2010), 7.
[74] Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[75] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpihak kepada kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan sebagian wakil rakyat sehingga dalam pelaksanaannya Undang-Undang dapat benar-benar sesuai dengan keperluan rakyat dan apabila tidak selaras dengan kepentingan rakyat yang dibuktikan dengan adanya permohonan oleh seorang atau masyarakat atau lembaga hukum terhadap Undang-Undang yang ditetapkan maka dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Undang-Undang tersebut di uji apakah sesuai dengan Undang-Undang dasar yang menjadi dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota BP MPR RI melakukan studi banding di 21 negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April 2000. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD NRI 1945, bahakan belum ada satupun fraksi MPR yang mengajukan usul terkait. Setelah studi banding tersebut, pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 2000, rencanagan rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa alternatif dan belum final.

Sesuai dengan rancangan tersebutm Mahkamah Konstitusi ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung, dengan kewenangan untuk melakukan uji materiil atas Undang-Undang; memberikan putusan atas pertentangan natar Undang-Undang; serta kewenangan lainnya yanb diberikan Undang-Undang. Pada saat itu juga ada usulan alternatif agar di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga diberikan kewenangan untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan atas lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan anatar pemerintah daerah.[76]

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi supermasi konstitusi yang ada di setiap negara.[77]

Dari sisi hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi adala salah satu konsekuensi perubahan supermasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Dalam hal ini prinsip dari negara kesatuan hendaknya ada satu hukum positif yang merupakan satu kesatuan hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional inilah yang perlu di tentukan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum yaitu Undang-Undang. Sehingga setiap undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang harus sinergi dengan UUD NRI 1945.

Sementara itu dalam penyelenggaraan negara yang menyebut dirinya negara hukum, penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang di kenal dengan prinsip supermasi konstitusi.

---

[76] Tri Sulistyowati, *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya,* dalam Jurnal Hukum Prioris, (Jakarta, 2006), 13.
[77] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoensia,* (Jakarta: MK dan PSHTN UI, 2004), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia adalah negara hukum maka dari itu supermasi di Indonesia harus di dasari supermasi hukum tersebut.

Prinsip supermasi konstitusi juga terdapat di Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi mekanisme bagi seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatannya dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai engan kewenangan yang di tentukan oleh negara itu sendiri.[78]

B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal *(to guard)* konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi menjadi pelindung *(protector)* konstitusi. Sejak di inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945, bahwa fungsi oelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*funsdamental rights)* juga benar adanya.[79]

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:[80]

"...salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan

[78] Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK,*Op, Cit.* 18.
[79] AD. Basniwati, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Repunlik Indonesia,* dalam Jurnal IUS (Mataram, 2014), 7
[80] Penjelasan Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara bertanggung jaab sesusai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi."

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan:[81]

"Dalam konteks ketatanegaraan dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jaab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada. Mahakamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat".

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka[82] dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangaannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahakamh Konstitusi juga disebut *the sole Interpreter of the Constitution.* Sebagai penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya di*review*.

---

[81] Cetak Biru, *Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004. Iv. Seperti dikutip oleh Maruarar Siahaan, *Op cit.* 12

[82] Miftakhul Huda, *"Ultra Petita" dalam Pengujian Undang-Undang,* dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta, 2007), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan Mahkamah Konstitusi secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan secara fungsional dan menerapkan check and balances untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa:[83]

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bertujuan untuk meujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh UUD NRI 1945.
3. Berdasarakan ketentuan yang termuat dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitus, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam Undang-Undang.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.

[83] Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,* dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. II No. 2, 2015, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari UUD NRI 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai keenangan menangani perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden.

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substansif dan prinsip-prinsip *good governance.* Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebabagi lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran mahkamah konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.[84]

Teori-teori menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan dan teori kepastian hukum.

Sebagai orgam konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

C. Uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi

Hak menguji *(judicial review)* adalah hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundangan itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang tingkatannya lebih tinggi.[85]

---

[84] Mariyadi Faqih, *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat,* dalam Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3, Sekretariatan Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta,2010), 97.

[85] Muhammad Ridhwan Indra SH., *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Dan Hak Menguji Menurut Undang-Undang Dasar 1945,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jimly Asshiddiqie membagi dua jenis *judicial review,* yaitu: (1) *concreate norm review* dan (2) *abstarct norm review.*[86] *Concreate norm review* tersebut dapat berupa; (a) pengujian terhadap norma konkrit terhadap keputusan-keputusan yang bersifat administratif *(besckhilling),* seperti dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); (b) pengujian terhadap norma konkrit dalam jenjang peradilan umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi serta pengujian putusan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung.[87] Jenis *judicial review* yang kedua adalah *abstract norm review* yaitu kewenangan pengujian produk perundang-undang yang menjadi tugas dari MK-RI sebagian dari kewenangan *abstarct norm review* ini masih diserahkan kepada MA-RI berupa kewenangan pengujian produk perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Judicial review adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Menurut Brewer-Carrias *judicial review* dipandang sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi.[88]

---

[86] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi,* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007), 590.
[87] *Ibid.*
[88] Alan R. Brewer-Carrias, *Judicial Review in Compration Law,* dikutip dari Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah,* dalam Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan,* (Malang: Setara Press, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pengawasan terhadap norma hukum ini, menurut Capelleti ada dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan di suatu negara yaitu pengawasan secara yudisial (*judicial review*) dan pengawasan secara politik (*political review*).[89] Baik pengawasan secara politik maupun pengawasan secara judisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (*review*) suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di indonesia peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dari Undang-Undang adalah UUD NRI 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).[90] Sebab kalau kita lihat TAP MPR dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

[89] Mauro Cappelleti, *Judicial Review in the Contemporary World,* dalam Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review,* dalam Lutfil Ansori, *Ibid,* 2.
[90] Muhammad Ridhwan Indra SH., *Op. cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penjelasan I. Umum disebutkan bahwa sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-undang ini, yaitu penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah UUD NRI 1945.[91]

Dilihat dari segi objek, hak menguji terdapat adanya dua golongan, yaitu:

1. Hak Menguji Formal

   Hak menguji formal adalah hak menguji untuk menilai apakah pembentukan suatu perundang-undangan itu telah dibuat sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar yaitu bila di Republik Indonesia apakah pembentukan Undang-Undang itu sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945. Jadi dalam hak menguji formal yang ditekankan adalah cara pembentukannya.[92]

   Menurut Sri Soemantri hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti Undang-Undang misalnya terjelma melalui cara-cara *(procedure)* sebagaimana telah

[91] Delfina Gusman dan Andi Nova, *Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012.* 442
[92] *Ibid.* 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.[93] Jadi dalam bahasa yang lebih ringkas, *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian prosedur pembentukan produk perudang-undangan. Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.[94]

2. Hak Menguji Materiil

Hak menguji materiil adalah hak untuk menilai apakah isi suatu Undang-Undang yang dibentuk oleh Presiden dan DPR tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi dalam hak menguji materiil yang ditekankan adalah isinya.

Menurut Ph. Kleintjes, Hak menguji Material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan

[93] Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia,* (Bandung: Penerbit Alumni 1986), 6
[94] *Ibid.* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu *(verordende macht)* berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.[95] Jadi, hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.[96]

Oleh karenanya objek *judicial review* juga terbagi dua, yaitu pertama, objek yang berupa isi (bunyi pasal-pasal) dari sebuah peraturan perundang-undangan (*material law*) dan kedua, ibjek yang berupa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (*formal law*).

Pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh MK, ialah model pengujian norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang dengan melihat nilai konstitusionalitas norma tersebut. Secara umum terdapat tiga bentuk norma yang berlaku meliputi, keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan *(regeling),* keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif *(beschikking),* dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman *(judgement/vonis).*[97] Terhadap ketiga macam norma tersebut dapat dilakukan suatu proses uji materi *(toetsingrecht)* berdasarkan pada kewenangan lembaga yang melakukannya.

---

[95] Ph. Kleintjes, *Staatsinstellingen van Nederlanndsch Indie,* (Amsterdam JH. De Bussy*:* Eersate Deel, 1917), 326-327.
[96] Sri Soemantri, *Hak Uji Material Indonesia,* (Bandung: PT Alumni, 1982), 11.
[97] Jimly Asdhiddiqie, *op. cit.*1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Pengujian norma hukum yang dilakukan MK ialah mendasarkan pada norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945,[98] sehingga sifat pengujiannya diarahkan untuk menguji nilai konstitusional norma Undang-Undang *(constitutional review).* Dikarenakan objek pengujiannya adalah Undang-Undang maka norma hukum yang dapat diuji Mahkamah Konstitusi adalah norma yang berisi atau bersifat sebagai sebuah pengaturan *(regeling).* Pengujian norma oleh MK ini merupakan bentuk pengujian norma yang ditujukan pada ketentuan pasal atau ayat pada suatu Undang-Undang tertentu, dan bukan pengujian terhadap seluruh materi muatan Undang-Undang atau disebut dengan pengujian konkret. Pengujian norma secara konkrit ini merupakan langkah strategis untuk mempertahankan hak-hak konstitusional warga dengan mewujudkan suatu keadilan konstitusi *(constitutional justice).*[99]

Dalam putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang (PUU), jika MK memutus suatu UU bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut

[98] Pasal 24C UUD NRI 1945,yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undnag-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politktk, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

[99] Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 276-278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya mengikat maka putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Atas dasar itu, maka putusan MK bersifat *erga omnes*[100] dan karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tiadk ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).[101]

Dalam kaitannya jika suatu permohonan pengujian undang-undang dikabulkan oleh MK, maka tindak lanjut sebagai konsekuensinya, peraturan berupa undang-undang itu akan diubah sebagian, ataupun keseluruhannya, oleh pembuat undang-undang.[102]

Jika MK menolak permohonan pengujian undang-undang, maka siapapun tidak boleh mengajukan permohonan pengujian undang-undang baik segi pembuatannya ataupun segi materi muatannya (substansi materialnya) dari undang-undang yang sama, yang pernah diuji dan diputus oleh MK tersebut.[103]

---

[100] *Erga omnes* sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminollogi kewajiban dan hak terhadap semua.
[101] *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,* jurnal konstitusi volume 11, Nomor 1, Maret 2014. 66.
[102] Undnag-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3).
[103] Undnag-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 56 ayat (5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka *judicial review* ini, hakim berhak melarang dan membatalkan tindakan-tindakan pemerintah yang:[104]

a. Dilakukan secara sewenang-wenang (*arbitrary),* semau-maunya dan berganti-ganti (*capricious*), penyalahgunaan wewenang diskresioner (*abuse of discretion*) dan tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan hukum.
b. Bertentangan dengan hak-hak konstitusional, bertentangan dengan wewenang/kekuasaan, privilege atau imunitas.
c. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak didasarkan pada suatu hak apapun.
d. Dilakukan tanpa memperhatikan atau menuruti prosedur yang telah ditentukan oleh hukum.
e. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yang bersangkutan yang merupakan suatu *substansial evidence* dalam tindkan pemerintah tersebut.

Kontrol yang dilakukan oleh hakim dalam *judicial review* tersebut meliputi juga putusan-putusan atau produk pemerintah yang bersifat mengatur maupun bersifat individual. Namun demikian, ada beberapa pengecualian yang tidak dapat dilakukan *judicial review* oleh hakim, yaitu:[105]

---

[104] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review,* dalam Lutfil Ansori, *op. cit.,* 8.
[105] Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan,* (Malang: Setara Press, 2018). 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Putusan yang menyangkut masalah hubungan internasional;
b. Masalah grasi;
c. Masalah hubungan antara lembaga-lembaga negara misalnya ratifikasi dari suatu amandemen terhadap konstitusi.

Permohonan *judicial review* dimohonkan oleh seseorang atau warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 29 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang memuat sekurang-kurangnya:

a. Identitas Pemohon, meliputi:
   i. Nama
   ii. Tempat tanggal lahir/ umur – Agama
   iii. Pekerjaan
   iv. Kewarganegaraan
   v. Alamat Lengkap
   vi. Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada)
b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
   i. Kewenangan Mahkamah;
   ii. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji;
   iii. Alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci.
c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil, yaitu:
   i. Mengabulkan permohonan Pemohon;
   ii. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI 1945;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:

i. Mengabulkan permohonan Pemohon;

ii. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD NRI 1945;

iii. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[106]

Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut menurut Pasal 31 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu alat bukti berupa:

a. Surat atau tulisan;

b. Keterangan saksi;

c. Keterangan ahli;

d. Keterangan para pihak;

e. Petunjuk; dan

[106] Pasal 31 UU MK jo. Pasal 5 Peraturan MK No. 06/PMK/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang – Peraturan MK 6/2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Di samping diajukan dalam bentuk tertulis permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*) atau yang serupa dengan itu menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005).

Tata cara pengajuan permohonan:

1. Permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan.
2. Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh talon Pemohon dengan Panitera.
3. Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa:
   a. Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
      i. Foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. Bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut UU dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum adat,

iii. Akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum,

iv. Peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan dalam hal Pemohon adalah lembaga negara.

b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;

c. Daftar talon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi;

d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.

4. Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara kepada Pemohon.

5. Apabila permohonan belum lengkap, Panitera Mahkamah memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Apabila kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
7. Permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa dibebani biaya perkara.

D. Macam-macam Putusan Mahkamah Konstitusi

Proses pengambilan keputusan dan dimensi keadilan salah satu titik krusial dan problem serius mengenai putusan pengadilan. Putusan pengadilan kerapkali mendapatkan tantangan, baik dari *adressat* putusan maupun aktor-aktor non yudisial lainnya. Hal tersebut dijumpai di banyak negara, termasuk dialami pula oleh putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihaknya kepadanya.[107] Di dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yang berarti putusan tersebut bersifat final

[107] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengikat (*final and binding*) dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan dengan putusan sela.

Beberapa teori dasar yang menunjukkan hukum itu mengikat, sebagai berikut:[108]

1. Teori Teokrasi atau Teori Kedaulatan Tuhan

   Teori ini mengajarkan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat karena pemerintah/negara sebagai pembentuk hukum memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuha. Oleh karena itu, kekuasaan Negara tidak boleh dibantah oleh rakyatnya, karena membantah hukum Negara berarti menentang perintah atau hukum Tuhan.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

   Dasar kekuatan mengikat hukum menurut teori ini adalah adanya kesepakatan (*agreement*) dalam masyarakat. Pada alnya manusia hidup dalam ketidakteraturan dan konflik berkepanjangan. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya bukan dari Tuhan atau raja. Hukum Raja memiliki kekuatan mengikat karena merupakan Raja telah mendapatkan amanat rakyat melalui perjanjian rakyat, sehingga Raja berwenang membntuk dan menetapkan huku,.

3. Teori Kedaulatan Negara

[108] Fajar Laksono, dkk. *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI,* dalam Jurnal Konstitusi Vol 10, No. 4. (Jakarta, 2013), 737.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada intinya teori ini menyatakan bahwa ditaatinya hukum karena Negara menghendakinya, sehingga Negara yang berdaulat berhak untuk menghukum seseorang yang mencoba menganggu ketertiban dalam masyarakat. Hukum muncul karena adanya Negara dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh Negara. Tugas Negara yang paling utama adalah memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganegara. Apabila ada anggota masyarakat yang melanggar hukum maka Negara akan memberikan sanksi yang tegas. Dengan adanya pelanggaran hukum berarti Negara belum mampu memberikan proteksi yang optimum kepada masyarakat.

4. Teori Kedaulatan Hukum

Berdasarkan teori ini hukum mengikat bukan karena kehendak negara, melainkan karena perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukumlah yang membuat aturan hukum dipatuhi dan ditaati. Berlakunya hukum karena nilai batinyya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, tetapi teori tersebut mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat diartikannya secara jelas mengenai apa itu kesadaran hukum dan apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu.

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945 memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK dalam proses pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah merupakan pernyataan pengadilan yang mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan tentang penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD NRI 1945 yang dikonkretisasi dalam ketentuan Undang-Undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi.[109] Dengan demikian putusan MK merupakan penyelesaian sengketa yang lebih merupakan kepentingan umum meskipun diajukan oleh perseorangan.

Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 Hakum, sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, dimana terdapat pendapat minoritas, perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau dimasukkan dalam putusan maupun tidak sesuai keinginan hakim minoritas yang bersangkutan dan bersifat *fakultatif.*[110] Perbedaan pendapat ini dapat menyangkut langsung pada perbedaan substansinya maupun perbedaan argumentasinya saja, apabila perbedaannya terletak pada substansinya yang mempengaruhi amar putusan disebut dengan *Dissenting opinion,* sedangkan jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan

---

[109] Di bidang Hukum Acara Perdata Mr. P. Stein mengatakan:"*Onder een vonnis men te verstaan de Rechters als bevoegd overheids orgaan verrichte rechtshandeling, strekkend tot beslissing van het aan hen voorgelegde geschill tussen partijen",* dalam "Compendium Van Het Burgelijke Processrecht", (4e druk: Kluer, 1977), 158.

[110] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

argumentasi akan tetapi amar putusn yang dihasilkan sma maka disebut dengan *Concurrent/Consenting Opinion.*[111]

Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa sifat dari amar putusan MK memiliki sifat *declaratoir, condemnatoir,* dan *constitutief.* Suatu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusn tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Akibat dari putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap penggugat/termohon. Sifat putusan *condemnatoir* ini dapat dilihat dalam putusn perkara sengketa kewenangan lembaga negara.[112]

Sedangkan putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusn hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir.*[113] Putusan yang bersifat *declaratoir* dalam pengujian Undang-Undang oleh MK nampak jelas dalam amar putusannya. Tetapi setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan bagian Undang-Undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan UUD NRI 1945

---

[111] *Ibid.*
[112] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta, 2006), 240
[113] *Ibid.* 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief.*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru.[114] Menyatakan suatu Undang-Udnang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dang UUD NRI 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat. Putusan MK dalam pengujian Undang-Undang bersifat *declaratoir constitutief.* Artinya putusan MK meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator.*[115] Dengan kata lain, Putusan MK tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Dalam kenyataannya, hakim MK dengan putusn tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu.

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ada tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan

[114] *Ibid.* 242.
[115] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan perkara pengujian Undang-Undnag terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima

   Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima."

2. Permohonan ditolak

   Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan "Dalam hal Undang-Undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinta sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohona ditolak".

3. Permohonan dikabulkan

   Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikabulkan". Berkaitan dengan permohonan yang dikabulkan juga dibedakan natara lain:

a. Putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentang dengan UUD NRI 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan;
b. Putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memnuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).

Sementara itu dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan:

1. Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null and Void)*

Ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan ini, MK sekaligus menyatakan bahwa suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan pernyataan bahwa yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tidak mempunayi kekuatan hukum mengikat sejak selesei diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan demikian diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari sejak putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapkan.[116] Dengan dimuat dalam Berita Negara maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.

2. Konstitusinal Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Dari pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstitusial bersyarat baik secara implisit maupun eksplisit, maka putusan konstitusional bersyarat mengandung karakteristik sebagai berikut:

a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan;
b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersayarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
c. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembetukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya;
d. Putusan konstitusional bersayarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
e. Putusan konstitusional bersayarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.

[116] Maruarar Siahaan, *Op. Cit.* 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Putusan ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang diomohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersayarat dengan UUD NRI 1945. Artinya, pasla yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addresaat* putusan MK. *addresaat* putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar (*ratio decidendi*) dikarenakan dalam amar putusan dinayatakan permohonan ditolak sehinggan *addresaat* putusan MK menganggap tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

E. Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Mahkamah Konstitusi

Mencermati UUD NRI 1945 BAB VII B tentang Pemilihan Umum, (pemilu), pasal 22E ayat (2) dikatakan bahwa: "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah", tidak ada disebutkan dalam pasal tersebut untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih kepala daerah. Sementara tentang pilkada diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Implikasi dimasukannya pilkada ke dalam rezim pemilihan umum oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah terjadinya pelimpahan kewenangan terhadap perselisihan tentang hasil pilkada ke MK. Hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Perubahan pilkada dari rezim pemerintahan daerah ke rezim pemilihan umum ditegaskan dengan UU Pemda.[117] Sebelum dikeluarkannya putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan berdasarkan UU tersebut, yaitu Pasal 236C, terjadi pengalihan tugas dari MA kepada MK apabila terjadi sengketa dalam hasil pilkada paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan. Setelah dikabulkan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 maka hak untuk memutus sengekta hasil pilkada tidak lagi menjadi kewenangan MK. Namun, setelah keluarnya pasal 157 khususnya pada ayat (3) menyebutkan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

[117] Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, baik secara formil maupun materil terhadap UUD NRI 1945.

Dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ditemukan kelemahan dari pasal ini yang berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi warga negara dan tidak memenuhi asas Pemilu "Luber dan Jurdil", adapun temuan-temuan tersebut di antaranya:[118]

1. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) tersebut melanggar hak dasar dan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang sama di pemerintahan serta perlindungan dalam memperjuangkan keadilan.
2. Syarat pengajuan permohonan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang dibatasi oleh presentase selisih hasil suara, menyebabkan lemahnya salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil Pilkada.

[118] Salinan Putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Pilkada Kota Tanggerang Selatan tahun 2010 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara TSM oleh salah satu pasangan calon. Adapun, sengketa pilkada yang pernah terjadi dalam Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terjadi selisih presentase dalam suara pemilih antar calon sebesar 3,91%. Dimana kemudian pasangan calon yang sebelumnya kalah, karena kemudian terbukti terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu oleh pasangan calon lain yang mempengaruhi hasil Pemilu, kemudia menjadi pasangan calon yang dimenangkan melalui putusan tersebut, sehingga dapat dipastikan, bila Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang diberlakukan, maka upaya untuk memperjuangkan keadilan dengan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi menjaid terhambat, atau bahkan tidak dapat diupayakan sama sekali.

Dalam prosesnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut dan dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PUU-XIII/2015 yang berisi sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon yang bernama Mohammad Ibnu (Pelajar/Mahasiswa), Fahatul Azmi Bahlawi (Pelajar/Mahasiswa), Octianus (Pelajar/Mahasiswa), Iwan Firdaus (Pelajar/Mahasiswa), dan Muhammad Rizki Firdaus (Pelajar/Mahasiswa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat diterima dikarenakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon oleh karena itu dengan sendirinya syarat kerugian hak konstitusional berikutnya menjadi tidak mungkin untuk dipenuhi.

Dalam konteks hubungan kausalitas, para Pemohon sebagai pemilik suara sah yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah juga ikut mengalami kerugian, jika pasangan calon yang dipilih mengalami kekalahan dengan selisih angka melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sedangkan kekalahan tersebut diduga terjadi karena kecurangan atau hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan bernomor 58/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh mahasiswa ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan, namum Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP UJI MATERIIL PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015

Berdasarkan dengan apa yang telah dijabarkan tentang pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Undang-undang baik itu tentang sejarah terbentuknya sampai kepada wewenang yang dimilikinya sesuai UUD NRI 1945 maka dapat dianalisa bahwasanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi tidaklah mudah untuk memutus suatu perkara terhadap Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang ambang batas perselisihan perolehan suara Pilkada.

Pembentukan Pasal 158 UU Pilkada terkait syarat perbedaan perolehan suara dengan presentase tertentu untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilkada ke MK dikarenakan alasan agar mencegah MK tidak terperosok kembali dalam kasus suap perkara pilkada yang dapat merenggut kedaulatan rakyat, memangkas jumlah kasus sengketa hasil pilkada yang ditangani MK, mendorong terbentuknya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak-pihak merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan pembatasan syarat selisih hasil perolehan suara dalam sengketa Pilkada di MK dengan ketentuan Pasal 158 karena tidak mampu mempresentasikan suatu produk hukum yang dapat memberikan ruang bagi rakyat untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan yang proposional tanpa kecuali.

Pelanggaran terhadap konstitusi yaitu terhadap asas kedaulatan rakyat (demokrasi), pelanggaran terhadap asas nomokrasi sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945,[119] pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengharuskan pilkada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang be berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapa hukum." Dengan adanya fakta persidangan adanya pelanggaran pemilu yang tersturktur, sistemastis, dan masif, maka keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan.

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK kemudian tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural *(procedural justice)* memasung dan mengesampingkan keadilan substansif *(substansif justice),*

[119] Lihat pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi. Anwar C., menegaskan baha putusan dibuat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan bahwa putusan dibuat Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang". Ini menjadi dasar hukum membuat putusan untuk menegakkan keadilan, meski jika terpaksa melanggar ketentuan formal UU yang menghambat tegaknya keadilan.[120]

Sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini bahwa ketentuan ini dimaksudkan putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.[121] Sudah menjadi pekerjaan hakim sehari-hari memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum dengan peristiwa konkrit.[122]

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, baik secara formil maupun materiil terhadap UUD NRI 1945, dalam ketentuan Pasal tersebut menjadi Undang-Undang

---

[120] Anwar. C, *Analisis Terhadap Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia* artikel dalam jurnal Konstitusi PUSKASI FH UWG Volume II Nomor 1, Juni 1009, 131.
[121] *Op. Cit.* Ahmad Rifai, 27.
[122] *Ibid,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan kelemahan yang berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi warga negara dan tidak memenuhi asas Pemilu "Luber dan Jurdil".

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomot 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wjar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab akibat *(casual verband)* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. Adanya kemungkinan baha dengan dikabulkannya pemohonan maka kerugian konstitusional yang diadilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pada tahun 2010 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 telah memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh Kota Tangerang Selatan karena terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara TSM, sehingga dalam pengalaman tersebut apabila Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diberlakukan, maka upaya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keadilan sebagaimana yang pernah terjadi pada Pilkada Kota Tanggerang Selatan tahun 2010, tidak dapat dikabulkan.

Dalam hal ini, tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan *(dismissal process)* sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Bila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat. Ambang batas jangan dijadikan sebagai instrumen untuk membunuh upaya pencarian keadilan substantif. Bagaimanapun, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh diisi oleh mereka yang meraih dukungan dengan cara yang curang.

Jika diamati dalam proses-proses penyelesaian sengketa pilkada yang telah dilakukan memang tidak semua pilkada yang disengketakan dapat dibuktikan perbedaan perolehan suara yang dapat dipahami dan dibuktikan secara logika, namun disisi lain jika badan peradilan yang dapat dikatakan sebagai jalan terakhir dalam proses mengkawal demokrasi terjebak dalam formalitas peraturan ambang batas perolehan suara sebagai syarat untuk mengajukan gugatan, tentunya akan banyak suara rakyat yang terabaikan oleh cara-cara yang tidak baik.

Dengan dikeluarkan putusan tersebut MK sepertinya telah menunjukan (in)konsistensi dalam soal uji materil Pasal 158 Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Pilkada. Jika dibandingkan Putusan MK Nomor: 58/PUU-XIII/2015 dengan putusan sebelumnya, Putusan Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008. Pada hakikatnya putusan Nomor: 58/PUU-XIII/2015 dalam konsiderannya menyatakan: "*Pasal 158 a quo sesungguhnya bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik*. Sehingga berdasarkan putusan *a quo,* hadirnya pasal tersebut tidak lain sebagai *open legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang itu sendiri."

Berbeda dengan Putusan Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008 ketika MK memutus sengketa hasil Pilkada di Jawa Timur, sebagaimana pada poin 4.4. hal 135, MK dengan tegasnya menyatakan: "*dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan Undang-Undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pilkada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon, maka MK tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan*."

Putusan sebelumnya MK menunjukan keberaniannya untuk menolak dikatakan sebagai mahkamah kalkulatur semata. Namun di sisi lain ketika MK menyatakan Pasal 158 UU Pilkada adalah *open legal policy*, maka ketika itu MK telah mengakui ambang batas sebagai limit PHPKada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan di titik itulah MK tidak ada bedanya sebagai penghitung suara saja. Berbagai kecurangan yang menyebabkan hasil pemilihan kendati terjadi peanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) akan tetapi tidak memenuhi syarat ambang batas PHPKada, sudah pasti MK akan mengabaikannya.[123]

Putusan MK ini memperlihatkan bahwa hukum itu tidak otonom, melainkan mengikuti perkembangan dalam masyarakat, dan hukum harus menyesuaikan. Jadi hukum bukanlah sesuatu skema yang final *(finie scheme),* namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.[124] Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan.

B. Analisis Terhadap Uji Materiil Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi).

Fiqh Siyāsah ini dibagi menjadi delapan bidang, diantaranya:

1. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuat Perundang-udangan).

[123] http://www.negarahukum.com/hukum/inkonsistensi-mk-mahkamah-kalkulator.html. Diakses pada tanggal 13 April 2018. Pkl. 008.44 WIB.
[124] *Ibid,* 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Siyāsah Tasyrī'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum).
3. *Siyāsah Qadhā'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyāsah Idāriyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).

Menurut penulis *fiqh siyāsah* yang tepat adalah *siyasah dustūrīyah*, dimana yang dimaksud adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peratuan-peraturannya dan adat istiadatnya. Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imāmah, Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* , dan *wizārah*.

Konsep *siyāsah dustūrīyah* yang digunakan yaitu dengan menggunakan *imāmah*, yang berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan, dan keamiran. Jabatan *Imāmah* dianggap sah dengan pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) dan penunjukkan oleh *imam* (khilafah) sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan *imāmah* harus memelajari data pribadi yang memiliki kriteria *imāmah*, kemudian harus memilih siapa yang banyak kelebihan, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiat. Tetapi jika menolak dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan sebagai imam.

Prinsip terhadap keberadaan orang terbaik tidak menjadi penghalang bagi kepemimpinan orang tidak terbaik, selama ia mempunyai kriteria-kriteria kepemimpinan. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam lembaga peradilan di mana dibenarkan penunjukkan orang yang tidak terbaik atas orang terbaik, karena kelebihan yang dimiliki orang terbaik hanya menambah bobot pemilihan dirinya dan bukan termasuk kriteria-kriteria kelayakan menjadi pemimpin secara otomatis.

Didalam lembaga peradilan orang yang memiliki kriteria-kriteria Hakim tidak otomatis menjadi Hakim, tetapi didalam lembaga *imāmah* orang yang memenuhi kriteria-kriteria *imāmah* otomatis menjadi imam.

Dengan melihat prinsip tersebut hampir sama dengan kepemimpinan pada pemilihan Kepala Daerah yaitu dengan melihat calon-calon yang baik dan memilih yang menurut mereka pantas menjadi pemimpin.

Namun, pada peradilan Islam tidak dijelaskan bagaimana saat pemilihan berlangsung dan hasil perolehan suara tidak sesuai dengan jumlah orang yang memilih atau dengan kata lain ada kecurangan dalam pemilihan Kepala Daerah. Maka dalam hal ini dalam ketatanegaraan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada permasalahan sengketa hasil perolehan suara pilkada, yang dimana pemilihan Kepala Daerah itu dihasilkan dari musyawarah dari *majelis shūra* yang mufakat maka didalam ketata negara Islam dahulu sangat kecil sekali adanya persengketaan hasil perolehan suara pilkada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka penulis menyimpulkan:

1. Dari Pasal 158 Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait ambang batas hasil perolehan suara pilkada adalah Hakim mempertimbangkan masih ada kesempatan melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Jika, bukti-bukti yang diajukan tidak kuat maka ambang batas diperlakukan secara ketat. Karena bagaimanapun kepala daerah tidak boleh diisi oleh orang yang meraih dukungan dengan cara yang curang.
2. Didalam peradilan Islam sendiri sebagai *Imāmah* haruslah orang terbaik yang akan dijadikan seorang pemimpin dan tidak ada sengketa dalam memilih pemimpin, lain halnya dengan pemilihan Kepala Daerah yang dimana selalu ada kecurangan dan hasil perolehan suara tidak sesuai dengan jumlah orang yang memilih. Akan tetapi tidak semua suara yang tidak sesuai dengan jumlah yang memilih bisa diajukan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan karena ada ambang batas perolehan suara dan harus ada bukti yang kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya, penulis berharap nantinya presentase ambang batas selisih perolehan suara hasil pilkada diperbesar agar hak-hak yang merasa benar-benar dirugikan atas pihak yang curang tidak dipersulit mengajukan permohonan.
2. Apabila terdapat pihak-pihak yang meras dirugikan dengan berlakunya ketentuan pembatasan syarat selisih hasil perolehan suara dalam sengketa hasil pilkadda di MK dan keberatan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada maka bisa mengajukan usulan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menghilangkan atau mengubah ketentuan tersebut.
3. Dengan penerapan Pasal 158 oleh MK, maka harus dibarengi dengan optimalisasi kinerja masing-masing lembaga yang terkait dengan penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa dan perselisihan dalam Pilkada diluar perselisihan hasil perolehan suara yang ditangani MK untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pilkada sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal Ahmad. *Membangun Negara Islam*, *Yogyakarta, Pustaka Iqra:2001Konsepsi Negara Bermoral*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Affandi, Muchtar. *ilmu-ilmu kenegaraan*, Alumni, Bandung, 1971.

Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.

Ansori, Lutfil. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan,* Malang: Setara Press, 2018.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.tp.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoensia,* Jakarta: MK dan PSHTN UI, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,* Jakarta: Kompress, 2005.

Aziz, F. Aminuddin. dalam http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html, diakses 30 Maret 2018.

Basniwati, Ad. *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Repunlik Indonesia,* dalam Jurnal IUS, Mataram, 2014.

-------, Dilansir melalui http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1062. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

-------, Dilansir melalui http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1063. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

-------, Dilansir melalui http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/12675. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

Donald, Parulian. 1997, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Fatah, Eep Saefullah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20823/sengketa-pilkada-ewenangan-baru-bikinsibuk-mk-, diakses pada tanggal 08 Maret 2018.

http://www.negarahukum.com/hukum/inkonsistensi-mk-mahkamah-kalkulator.html. Diakses pada tanggal 13 April 2018.

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/06/tangani-sengketa-pilkada-mk-pakai-pasal- 158-uu-no-8-tahun-2015. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

Indra, Muhammad Ridhwan. *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Dan Hak Menguji Menurut Undang-Undang Dasar 1945,* Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Prenadamedia group, 2014.

Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, dan M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Jurnal Konstitusi. *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,* volume 11, Nomor 1, Maret 2014

Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Yogyakarta: Liberty, 2003.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* Yogyakarta: penerbit Ombak, 2014.

Syarif, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Tutik, Titik Triwulan. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id